



**NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH HUSNUL
KHOTIMAH (STISHK) KUNINGAN DENGAN FAKULTAS
SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**



Nomor : 0117/P4.Lm/STISHK/X/2025

Nomor : 291/Un.30/F.IV/HM.01/10/2025

Pada hari ini Selasa, tanggal Empat Belas Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima Masehi bertepatan dengan Dua Puluh Dua Rabiul Akhir, tahun Seribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Hijriyah, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Mualim, S.Pd.I., M.A.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan yang beralamat di Jl. Raya Manis Lor No. 2, Maniskidul, Kec. Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Tinggi Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A.

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon yang beralamat di Jl. Perjuangan, Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan dalam batas kemampuan masing-masing pihak dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

TUJUAN NOTA KESEPAHAMAN

- 1) Di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk mengaplikasikan dan meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan dengan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon;
- 2) Memberikan pengertian bersama bagi kedua belah pihak dalam pemanfaatan sumber daya yang ada pada masing-masing pihak untuk meningkatkan mutu pendidikan, kelembagaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN

Bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pembinaan, pendampingan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta membina hubungan kelembagaan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk meningkatkan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 3

Pelaksanaan setiap program kerjasama sebagaimana ketentuan Pasal 2 Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersebut sesuai dengan prioritas atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1) Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikutsertakan unit kerja lain yang terkait di lingkungan kedua belah pihak;
- 2) Nota Kesepahaman ini menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kesepakatan bidang-bidang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- 3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk laporan sarana sistem informasi manajemen Pendidikan Tinggi dan Pemerintah Daerah, serta perencanaan program kerjasama selanjutnya.

Pasal 5

PENUTUP

- 1) Nota Kesepahaman ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain;
- 2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak;
- 3) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Dr. Mualim, S.Pd.I., M.A.
NUPTK. 6435754655130113

PIHAK KEDUA



Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A.
NIP. 197704052005011003